



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 09 /Kpts/KPUKota-002.434914/2016

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. Bahwa telah diterapkannya suatu Sistem Informasi untuk melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan dalam suatu sistem Aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih);

b. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diangkat Operator yang bertugas mengoperasikan sistem aplikasi tersebut dengan tertib, sungguh-sungguh dan terus menerus;

c. Bahwa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang- ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memerhatikan : . . .

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 270/KPU/V/2016, tanggal 23 Mei 2016 Perihal Pengangkatan Operator Sidalih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI.**

PERTAMA : Mengangkat Operator Sidalih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, yaitu:

Nama : M. REZA SOFYAN

NIK : 1276032901810001

Nomor Telepon : 0878 9179 0011

Alamat Email : kpu.tebingtinggi@gmail.com.

KEDUA : Operator Sidalih sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan sinkronisasi data pemilih dari Kementerian Dalam Negeri
- b. Memutakhirkan data dan daftar pemilih
- c. Menyusun DPS, DPT, dan DPTb-1
- d. Menyimpan setiap perubahan data pemilih mulai dari DPS, DPT, dan DPTb-1.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 02 Juni 2016

KETUA,



ABDUL KHAIR